



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL JALIL. NIK. 7401140204660001, Tempat Lahir Ujung Pandang. Umur/Tanggal Lahir, 59 Tahun / 2 Februari 1966. Jenis Kelamin Laki-Laki. Kewarganegaraan Indonesia. Suku Bugis, Agama Islam. Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Kartini, Kelurahan. Sea, Kecamatan. Latambaga, Kabupaten Kolaka, Provinsi. Sulawesi Tenggara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Alman Assigaf, S.H., dan Gunawan Wibisono, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor **“LAW FIRM ANDRI ALMAN ASSIGAF & ASSOCIATES”**, Alamat di Jalan. Pendidikan, Kelurahan. Balandete, Kecamatan. Kolaka, Kabupaten. Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 184/Pdt/SKK/A3LF/-XII/2024, tanggal 4 Desember 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n :

MUHAMMAD FADLY GULTOM, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, yang beralamat di Poros Kolaka-Pomalaa Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Sidhik Nurmanjaya, S.H., dan Arli Zulkarnaen, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor **“SIDHIK NURMAN JAYA, S.H & PARTNERS”**, yang beralamat di Jalan Jica No. 3, Kelurahan Ranomeeto, KEc. Ranomeeto, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/Pdt-G/SKK-SNJ/XII/2024, tanggal 18 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka tanggal 10 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka tanggal 10 Desember 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah memperhatikan pihak dipersidangan;

Telah mendengar permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dan persetujuan pencabutan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara perdata dalam bentuk surat melalui PTSP Pengadilan Negeri Kolaka dan diterima oleh Majelis Hakim tanggal 5 Maret 2025 begitupula dengan surat persetujuan pencabutan gugatan oleh Tergugat dihari dan tanggal yang sama juga diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam suratnya tersebut Penggugat secara tertulis menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Menimbang bahwa pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan setelah adanya jawaban dari pihak Tergugat sehingga terhadap pencabutan tersebut perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat dan sebagaimana surat persetujuan Tergugat secara tertulis menyampaikan bahwa Tergugat menyetujui pencabutan gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan oleh Penggugat melalui surat begitupula adanya persetujuan dari Tergugat juga melalui surat maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan memerintahkan agar perkara *a quo* dicoret dari register perkara;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Undang-undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut dicabut dan dicoret dari register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 3 Maret 2025, oleh kami Musafir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum., dan Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Andi Agung Hidayat, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Noula Maria Magdalena Pangemanan, S.H.,M.Hum.

Musafir, S.H.

Dr. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Andi Agung Hidayat, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya ProsesRp 100.000,00
3. PNBPRp 20.000,00
4. Biaya Panggilan... Rp 28.000,00
5. Biaya Redaksi..... Rp 10.000,00
6. Materai..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 41/Pdt.G/2024/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)